



# AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905  
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.892>

Vol. 7 No. 1 (2024).  
pp. 800-813

Research Article

## Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Dalam Sistem Hukum Iran

Muhsin<sup>1</sup>, Oyo Sunaryo Mukhlas<sup>2</sup>

1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; [muhsinmuhsin1968@gmail.com](mailto:muhsinmuhsin1968@gmail.com) 
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; [osumfsh@yahoo.com](mailto:osumfsh@yahoo.com)



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 12, 2023  
Accepted : December 17, 2023

Revised : November 26, 2023  
Available online : January 20, 2024

**How To Cite:** Muhsin and Oyo Sunaryo Mukhlas (2024) "Marriage and Inheritance Laws in the Iranian Legal System", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), pp. 800-813. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.892.

### Marriage and Inheritance Laws in the Iranian Legal System

**Abstract.** The legal system in Iran plays a pivotal role in governing marriage and inheritance, with a particular emphasis on inheritance law. The initial segment of this research provides a comprehensive understanding of inheritance law in Iran. It encompasses an explanation of the fundamental principles underlying the distribution of assets following an individual's demise, as well as the significant influence of Islamic principles within this context. The aim of this research is to offer a thorough insight into the legal framework governing inheritance law in Iran. To achieve this objective, the research employs a literature-based methodology, involving the analysis of legal documents, a review of relevant literature, and an exploration of secondary data sources. The outcomes of this research guide us through critical aspects of inheritance law in Iran, such as how assets are apportioned among heirs in accordance with Islamic principles, changes in inheritance law over time, and significant developments in the interpretation and implementation of these laws. The findings provide profound insights into the role of inheritance law within Iranian society and its complex impact on the individuals and families involved. This understanding is also crucial for the broader social and cultural

context in Iran and may serve as a foundation for further consideration of how the law reflects societal values and norms.

**Keywords:** Marriage Law, Inheritance Law, Iranian Legal System

**Abstrak.** Sistem hukum Iran memiliki peran penting dalam mengatur perkawinan dan kewarisan, dengan salah satu fokus utama pada hukum warisan. Bagian awal dari penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang hukum warisan di Iran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pandangan yang komprehensif tentang kerangka hukum yang mengatur hukum warisan di Iran. Dalam rangka mencapai tujuan ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan, yang melibatkan analisis dokumen hukum, studi literatur, dan eksplorasi data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya hukum warisan di Iran, seperti bagaimana aset dibagi antara ahli waris sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, perubahan dalam hukum warisan seiring waktu, serta perkembangan signifikan dalam interpretasi dan pelaksanaan hukum ini. Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang peran hukum perkawinan dalam masyarakat Iran, serta dampaknya yang kompleks terhadap individu dan keluarga yang terlibat. Pemahaman ini juga penting untuk konteks sosial dan budaya yang lebih luas di Iran dan dapat memberikan dasar untuk pemikiran lebih lanjut tentang bagaimana hukum dapat menggambarkan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Sistem Hukum Iran

## PENDAHULUAN

Hukum perkawinan dan kewarisan adalah dua aspek hukum yang memiliki dampak signifikan dalam mengatur kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Di Iran, negara yang kaya akan sejarah dan budaya, sistem hukum yang dominan didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam, yang mencakup peraturan hukum perkawinan dan kewarisan. Kedua aspek ini memiliki peran kunci dalam membentuk struktur keluarga, hubungan antarindividu, dan distribusi kekayaan (Karimi, 2018). Hukum perkawinan di Iran sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam, yang mengatur syarat-syarat pernikahan, hak dan kewajiban pasangan suami-istri, serta prosedur perceraian. Selain itu, peraturan perkawinan juga mempertimbangkan peran keluarga dan agama dalam menentukan kesahihan perkawinan. Dalam kerangka hukum ini, pernikahan bukan hanya perjanjian antara dua individu, tetapi juga merupakan institusi sosial yang memiliki implikasi yang luas dalam masyarakat (Deghan, 2017).

Sementara itu, hukum kewarisan di Iran mengikuti prinsip-prinsip Islam yang mengatur bagaimana harta dan aset seseorang harus dibagi setelah kematian mereka. Prinsip-prinsip ini menentukan hak dan kewajiban ahli waris, serta persentase warisan yang harus mereka terima. Hukum kewarisan juga memperhitungkan faktor-faktor seperti jenis-jenis harta dan hubungan keluarga, yang memengaruhi distribusi warisan. Namun, di balik kerangka hukum yang kokoh ini, terdapat tantangan dan perubahan dalam perkembangan hukum perkawinan dan kewarisan di Iran. Perubahan sosial, perkembangan ekonomi, serta tekanan dari komunitas internasional telah memengaruhi evolusi hukum ini seiring waktu. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, Iran telah mengalami perubahan dalam pandangan

masyarakat terhadap perkawinan, termasuk peningkatan usia pernikahan dan perubahan dalam pola perkawinan (Fatemeh, 2020).

Demikian pula, isu-isu terkait hak-hak perempuan dan isu-isu gender semakin mendapat perhatian dalam konteks hukum perkawinan dan kewarisan. Berangkat dari uraian di atas, yang menjadi fokus pembahasan ini adalah untuk menyoroiti kompleksitas sistem hukum Iran dalam mengatur perkawinan dan kewarisan, serta perubahan yang telah terjadi seiring waktu. Hal ini juga menggambarkan peran penting hukum Islam dalam membentuk kerangka hukum ini dan bagaimana hukum ini berinteraksi dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berubah di Iran (Karimi, 2018). Pemahaman mendalam tentang latar belakang ini merupakan langkah awal untuk menganalisis dampaknya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat Iran secara lebih luas.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau *library research* yang berbentuk penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dan dilakukan analisis dari berbagai sumber literatur yang berfokus pada hukum perkawinan dan kewarisan dalam sistem hukum Iran dan juga dilakukan tinjauan menyeluruh terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, buku, artikel jurnal, dan sumber-sumber teoretis dalam disiplin psikologi yang relevan dengan topik ini. Dalam melakukan penelitian kepustakaan, penting untuk memperhatikan kredibilitas sumber yang digunakan. Sumber-sumber yang digunakan harus berasal dari sumber yang terpercaya dan relevan dengan penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori modernisasi. Riset ini bercorak riset dekskriptif yang mana riset deskriptif ini mampu menghasilkan pola yang bagus mengenai sebuah keadaan beberapa kelompok secara valid (Moleong, 1990:12).

## PEMBAHASAN

### Sistem Hukum Iran

Iran, secara resmi dikenal sebagai Republik Islam Iran, adalah negara yang memiliki sistem hukum yang kompleks dan unik. Sistem hukum Iran didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, terutama hukum Syariah atau hukum Islam, yang memberikan pengaruh besar pada semua aspek hukum dan kehidupan di negara ini. Untuk memahami sistem hukum Iran secara lebih mendalam, perlu untuk menggali gambaran umum tentang struktur dan prinsip-prinsip yang mendasarinya (Alger, 2008). Sistem hukum Iran memiliki tiga karakteristik utama yang membedakannya dari banyak negara lain di dunia. Pertama, hukum Iran adalah hukum agama. Dalam artian bahwa hukum Islam, dengan ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran dan Hadis (tradisi Nabi Muhammad), adalah sumber utama hukum Iran. Oleh karena itu, hukum di Iran tidak hanya berlaku dalam aspek-aspek agama, tetapi juga dalam hukum sipil, termasuk hukum perdata dan pidana. Kedua, hukum Iran memiliki sistem hukum ganda yang terdiri dari sistem peradilan sipil dan sistem peradilan Islam. Sistem peradilan sipil mengurus kasus-kasus sipil dan komersial, sementara sistem peradilan Islam mengurus kasus-kasus yang melibatkan hukum Islam, seperti perkawinan, perceraian, dan hukum warisan. Hal ini mencerminkan

upaya Iran untuk memisahkan yurisdiksi hukum sipil dan agama. Ketiga, Iran memiliki sistem hukum yang sangat terpusat, dengan Kepemimpinan Agung (Rahbar) sebagai otoritas tertinggi dalam penentuan hukum dan kebijakan. Kepemimpinan Agung adalah pemimpin tertinggi negara dan juga pemimpin spiritual. Dia memiliki pengaruh besar dalam mengambil keputusan hukum dan kebijakan di negara ini (Azis, 2019).

Hukum Islam di Iran mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum perkawinan, kewarisan, hukuman pidana, dan banyak lagi. Prinsip-prinsip Islam yang terkandung dalam hukum Iran mencerminkan pandangan agama tentang moralitas, etika, dan tata nilai masyarakat. Misalnya, dalam hukum perkawinan, hukum Islam mengatur syarat-syarat pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, dan prosedur perceraian (Deghan, 2017). Selain itu, hukum Islam juga mengatur aspek-aspek lain dalam kehidupan sehari-hari, seperti keuangan, ritus keagamaan, dan pakaian. Meskipun Iran memiliki sistem hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, negara ini telah mengalami perubahan sosial dan budaya yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Perubahan ini telah menciptakan ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan masyarakat modern. Sebagai contoh, isu-isu terkait hak-hak perempuan, pernikahan usia muda, dan kebebasan individu semakin menjadi perhatian dalam perdebatan publik (Fatimah, 2017).

## **Hukum Perkawinan di Iran**

Hukum perkawinan di Iran adalah salah satu aspek penting dalam sistem hukum negara ini. Pada intinya, pernikahan di Iran diatur oleh hukum Islam, yang memiliki pengaruh mendalam dalam mengatur syarat-syarat pernikahan, hak dan kewajiban pasangan suami-istri, serta prosedur perceraian.

### **1. Syarat-syarat Pernikahan**

Hukum Islam menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh individu yang ingin menikah di Iran. Salah satu syarat utama adalah ketentuan mengenai ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan). Dalam sebuah pernikahan, seorang pria (walin) harus membuat tawaran pernikahan kepada seorang wanita (mujbir) atau wakilnya, dan wanita harus menerima tawaran tersebut. Ini adalah syarat dasar yang mencerminkan persetujuan penuh dan sukarela dari kedua belah pihak. Selain itu, hukum Islam di Iran juga mengatur batasan-batasan usia untuk menikah, yang berbeda antara pria dan wanita. Misalnya, pada umumnya, pria harus berusia minimal 18 tahun dan wanita minimal 16 tahun untuk menikah. Namun, ini dapat bervariasi sesuai dengan hukum Islam yang berlaku pada saat tersebut (Karimi, 2019).

### **2. Hak dan Kewajiban Pasangan Suami-Istri**

Hukum Islam di Iran juga mengatur hak dan kewajiban pasangan suami-istri. Hal ini mencakup hak dan tanggung jawab ekonomi suami terhadap istri serta hak dan tanggung jawab istri terhadap suami. Hukum ini menetapkan bahwa suami adalah penanggung jawab utama untuk menyediakan kebutuhan ekonomi keluarga, sementara istri memiliki hak atas nafkah (dukungan ekonomi) dari suami. Selain itu, hukum Islam di Iran juga mengatur hak-hak anak dalam perkawinan (Rahimi, 2020).

### 3. Prosedur Perceraian

Hukum Islam di Iran juga memiliki ketentuan-ketentuan yang mengatur prosedur perceraian. Perceraian adalah langkah yang serius dan kompleks dalam Islam, dan hukum di Iran memiliki aturan yang harus diikuti dalam hal perceraian. Hal ini termasuk prosedur pengajuan perceraian, penyelesaian masalah harta bersama, serta hak dan tanggung jawab suami dan istri setelah perceraian. Selain itu, hukum Islam di Iran juga mencoba untuk memfasilitasi mediasi dan rekonsiliasi antara suami dan istri yang menghadapi masalah dalam pernikahan mereka sebelum memutuskan untuk bercerai. Ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan kesatuan keluarga sejauh mungkin. Hukum Islam menjadi landasan untuk menyelaraskan nilai-nilai agama dan norma-norma sosial dengan praktik perkawinan. Meskipun sistem hukum Iran didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, perubahan sosial dan budaya telah memunculkan berbagai perdebatan dan tantangan dalam mengatur perkawinan. Misalnya, isu-isu terkait dengan pernikahan usia muda, hak-hak perempuan, dan peran agama dalam perkawinan semakin mendapat perhatian dalam masyarakat Iran yang semakin modern (Saleh, 2018).

### Hukum Kewarisan di Iran

Hukum Islam memainkan peran sentral dalam mengatur kewarisan di Iran. Sistem hukum Iran, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, memiliki peraturan yang ketat mengenai pembagian harta warisan setelah kematian seseorang (Karimi, 2021). Dalam pembahasan ini, penulis akan menggali peran hukum Islam dalam mengatur kewarisan di Iran, termasuk prinsip-prinsip utama yang mengatur distribusi harta warisan. Hukum Islam mengatur distribusi harta warisan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip agama. Prinsip-prinsip ini mencakup ide penggunaan properti individu dan kepemilikan pribadi sebagai anugerah dari Allah, yang harus diwariskan kepada ahli waris yang sah sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal ini, Al-Quran dan Hadis menjadi panduan utama dalam menentukan aturan kewarisan (Mackey, 2010).

Prinsip utama yang mengatur kewarisan dalam hukum Islam adalah konsep "faraid" atau pembagian warisan sesuai dengan ketentuan agama. Konsep ini menentukan bagaimana harta warisan dibagi antara ahli waris yang berhak. Pada dasarnya, faraid mengatur bahwa sebagian besar harta warisan harus diberikan kepada ahli waris sah yang telah ditentukan dalam hukum Islam, seperti anak-anak, pasangan, dan orang tua (Azis, 2019). Dalam hukum Islam di Iran, pembagian harta warisan berdasarkan jenis harta yang diwariskan. Terdapat dua kategori harta utama dalam warisan:

a. Harta Warisan Wajib (Faraid)

Mencakup harta yang harus dibagi sesuai dengan ketentuan agama dan tidak dapat diubah oleh individu yang meninggal. Misalnya, harta warisan wajib akan dibagi kepada anak-anak, suami/istri, dan orang tua sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

b. Harta Warisan Bebas (Takhyir)

Bagian dari harta warisan yang dapat diwariskan kepada orang-orang lain atau entitas amal secara bebas oleh individu yang meninggal. Namun, bahkan dalam hal ini, terdapat batasan tertentu yang harus dipatuhi sesuai dengan hukum Islam (Azis, 2019).

Ahli waris memiliki hak untuk menerima bagian dari harta warisan yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Hak ini melibatkan klaim atas harta warisan yang sah dan dilindungi oleh hukum. Ahli waris memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan warisan. Mereka harus memberikan persetujuan terhadap proses pembagian warisan dan, jika diperlukan, menghadiri pengadilan untuk mengklarifikasi klaim warisan. Ahli waris yang menerima bagian dari harta warisan juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengelola harta tersebut dengan bijaksana (Fatimah, 2017).

Sistem Kewarisan dalam sistem hukum Iran juga memuat pembaharuan hukum tentang waris. Dalam undang-undang waris lama (The Civil Code, 1959: 67-68), seorang janda dengan anak mendapatkan seperdelapan warisan suami minus tanah. Jika pasangan itu tidak memiliki anak, maka janda itu mendapatkan separuh dari tirkah. Sisanya dibagi-bagikan ke ahli waris lain dari pihak almarhum suami. Jika tidak ada ahli waris lain, separuh harta suami diserahkan pada negara. Tetapi, jika sang istri meninggal, suami mendapatkan seluruh harta istri bila pasangan itu tidak punya anak. Jika punya anak, suami mendapatkan seperempat. Sedangkan dalam undang-undang baru, hak waris duda dan janda sama, tidak lagi mengenal perbedaan gender (Pakzad, 1994: 77-79). Dalam undang-undang baru (The Civil Code, 2000: 67-68), seorang istri akan mendapatkan seluruh warisan suaminya, tidak hanya separuh dari harta peninggalan saja. Jadi, dalam undang-undang baru, perempuan berhak mendapatkan tanah suaminya yang sebelumnya dilarang dalam undang-undang lama (Schirazi, 1997: 10-11). Ini merupakan langkah maju untuk menyetarakan antara hak laki-laki dan perempuan.

Ketentuan Waris Ketentuan hukum waris dalam perundangan Iran diatur dalam Bab IX Undang Undang No. 188 tahun 1959 tentang Personal Status Law and Amendments. Pengaturan tentang waris mulai Pasal 86 s/d Pasal 93. Pasal sebelumnya diatur tentang wasiat, tetapi dalam tulisan ini wasiat wajibah akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Pada Pasal 86 ayat (1) mengatur tentang rukun-rukun waris, yang meliputi: (1) orang yang mewariskan atau orang yang meninggal disebut pula dengan Murits; (2) ahli waris tentu orang yang berhak dan masih hidup setelah matinya pewaris; (3) adanya warisan atau harta yang ditinggalkan oleh pewaris (Lihat Ayat [1] Pasal 86 Undang-Undang No. 188 Tahun 1959 Tentang Personal Status Law and Amendments). Ketentuan ayat 2 yang mengatur sebab-sebab terjadinya warisan yaitu (1) adanya hubungan kekerabatan yang dekat; (2) perkawinan yang sah (Lihat Ayat (2) Pasal 86 Undang-Undang No. 188 Tahun 1959 Tentang Personal Status Law and Amendments).

Selanjutnya pada ayat (3) mengatur tentang syarat (penyebab) terjadinya warisan yaitu meliputi: (1) meninggalnya orang yang mewariskan secara nyata; (2) hidupnya pewaris yang nyata setelah meninggalnya orang yang mewariskan; dan (3) menguasai tentang pembagian warisan (Lihat Ayat (2) Pasal 86 Undang-Undang No.

188 Tahun 1959 Tentang Personal Status Law and Amendments). Adapun Pasal 87 mengatur tentang hak-hak yang berhubungan dengan harta warisan setelah meninggalnya orang yang mewariskan itu ada empat, sebagiannya didahulukan dari sebagian yang lain yakni; (1) mengurus orang yang meninggal sesuai hukum syara; (2) menunaikan kewajiban dunia dan dikeluarkan dari hartanya seperti hutang piutang dan lain sebagainya; (3) melaksanakan wasiat dan dikeluarkan sepertiga dari harta warisan; (4) memberikan sisanya kepada yang berhak (Pasal 87 Undang-Undang No. 188 Tahun 1959). Pasal 88 mengatur tentang penerima (orang atau badan) yang berhak menerima warisan. Dalam aturannya, orang yang berhak di antaranya: (1) ahli waris kerabat dekat dan melalui pernikahan yang sah; (2) mempunyai hubungan nasab; (3) penerima wasiat/orang yang diwasiati oleh si mati; (4) baitulmal (Pasal 88 Undang-Undang No. 188 Tahun 1959).

Hukum perkawinan dan kewarisan mencerminkan pengaruh kuat nilai-nilai agama dalam pembagian hak dan tanggung jawab dalam hubungan keluarga di Iran. Meskipun sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, perubahan sosial, ekonomi, dan budaya telah memunculkan perdebatan tentang hak-hak individu, kesetaraan gender, dan upaya modernisasi dalam sistem hukum Iran. Pemahaman mendalam tentang kedua aspek ini penting untuk melihat bagaimana hukum di Iran berinteraksi dengan perkembangan sosial dan ekonomi, serta dampaknya terhadap individu dan keluarga di negara ini. Dalam sistem hukum Iran yang didasarkan pada hukum Islam, ahli waris memiliki hak untuk menerima bagian mereka dari harta warisan, dan individu yang meninggal memiliki kewajiban untuk memberikan warisan sesuai dengan ketentuan agama. Hal ini menciptakan tanggung jawab moral dan hukum bagi individu yang masih hidup untuk memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Dehghan, 2017).

### **Perubahan dalam Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Iran**

Iran, sebagai negara dengan tradisi Islam yang kuat, telah mengalami perubahan yang signifikan dalam hukum perkawinan dan kewarisan selama beberapa dekade terakhir. Perubahan-perubahan ini mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi di negara ini.

#### **1. Perubahan dalam Hukum Perkawinan**

Salah satu perubahan penting dalam hukum perkawinan di Iran adalah peningkatan usia minimal pernikahan. Sebelumnya, usia minimal pernikahan untuk wanita adalah 13 tahun, tetapi perubahan hukum telah menaikkan usia minimalnya. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak anak-anak dan memberikan mereka kesempatan untuk pendidikan lebih lanjut sebelum menikah. Reformasi hukum juga telah memberikan hak kepada wanita untuk memberikan persetujuan mereka sendiri dalam pernikahan. Sebelumnya, persetujuan wali (wakil) perempuan diperlukan untuk melangsungkan pernikahan. Perubahan ini memperkuat hak dan keputusan perempuan dalam perkawinan. Prosedur perceraian juga mengalami beberapa perubahan. Misalnya, upaya telah dilakukan untuk memediasi perceraian sebelum memutuskan perceraian. Ini dimaksudkan untuk mengurangi angka perceraian dan

memberikan peluang bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan mereka (Chiba, 2018).

## 2. Perubahan dalam Hukum Kewarisan

Seiring dengan perubahan dalam peran gender dalam masyarakat Iran, hukum kewarisan telah mengalami reformasi untuk memberikan hak waris yang lebih besar kepada perempuan. Sebelumnya, perempuan mungkin hanya menerima setengah dari warisan yang diterima oleh laki-laki. Reformasi ini bertujuan untuk mencapai lebih banyak kesetaraan dalam pembagian warisan. Perubahan dalam struktur keluarga juga memengaruhi hukum kewarisan. Keluarga yang dahulu cenderung besar dan multigenerasi telah cenderung menjadi lebih kecil dan nuklir. Hal ini menciptakan perubahan dalam dinamika perkawinan dan kewarisan, karena proporsi harta warisan yang dibagi antara anggota keluarga menjadi semakin signifikan (Karimi, 2018).

## 3. Perubahan Ekonomi

Perubahan ekonomi dan nilai harta juga memengaruhi distribusi warisan. Inflasi dan perubahan ekonomi lainnya dapat memengaruhi nilai harta warisan yang dibagi antara ahli waris. Perubahan-perubahan ini mencerminkan upaya Iran untuk mencapai keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dalam Islam dan aspirasi modern dalam masyarakatnya. Meskipun hukum di Iran masih didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, reformasi hukum dan perubahan sosial telah membawa tentang perubahan signifikan dalam cara perkawinan dan kewarisan diatur dan dipahami oleh masyarakat. Demikian merupakan refleksi dari upaya untuk mengakomodasi perubahan dalam dinamika sosial, ekonomi, dan budaya (Rahimi, 2019).

## **Perubahan Sosial, Ekonomi, dan Budaya yang Memengaruhi Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Iran**

Iran, sebuah negara dengan sejarah dan budaya yang kaya, telah mengalami perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Perubahan-perubahan ini telah memiliki dampak yang kuat pada hukum perkawinan dan kewarisan di negara ini.

### 1. Perubahan dalam Pola Pernikahan

Salah satu perubahan sosial paling mencolok di Iran adalah perubahan dalam pola pernikahan. Secara historis, pernikahan di usia muda adalah norma di Iran, tetapi seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi, terjadi peningkatan usia pernikahan. Wanita, khususnya, cenderung menikah lebih lambat daripada sebelumnya, sebagian karena peningkatan akses mereka terhadap pendidikan tinggi dan peluang pekerjaan. Hal ini menciptakan tantangan dalam mengatur perkawinan di Iran, karena hukum perkawinan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam perlu beradaptasi dengan pola pernikahan yang berubah. Pertanyaan mengenai usia minimal pernikahan dan persyaratan pernikahan menjadi perdebatan penting dalam konteks ini (Rahimi, 2019).

## 2. Perubahan dalam Peran Gender

Perubahan sosial dan budaya juga telah memengaruhi peran gender dalam masyarakat Iran. Wanita semakin aktif dalam dunia pendidikan, pekerjaan, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Hal ini menciptakan tuntutan akan lebih banyak perlindungan dan hak-hak perempuan dalam perkawinan dan kewarisan. Dalam beberapa tahun terakhir, reformasi hukum telah mencoba untuk lebih memperhatikan hak-hak perempuan dalam perkawinan dan kewarisan. Misalnya, perubahan dalam hukum pernikahan telah mengangkat usia minimal pernikahan bagi wanita dan memberikan hak kepada mereka untuk memberikan persetujuan pernikahan mereka sendiri.

## 3. Perubahan dalam Struktur Keluarga

Perubahan ekonomi dan urbanisasi telah memengaruhi struktur keluarga di Iran. Keluarga yang dahulu cenderung besar dan multigenerasi telah cenderung menjadi lebih kecil dan nuklir. Hal ini menciptakan perubahan dalam dinamika perkawinan dan kewarisan, karena proporsi harta warisan yang dibagi antara anggota keluarga menjadi semakin signifikan. Sistem hukum kewarisan di Iran mencerminkan perubahan ini dengan menentukan pembagian warisan sesuai dengan hubungan keluarga. Oleh karena itu, perubahan dalam struktur keluarga menciptakan perubahan dalam distribusi harta.

Perubahan sosial, ekonomi, dan budaya di Iran telah membentuk dinamika yang kompleks dalam hukum perkawinan dan kewarisan. Reformasi hukum dan upaya untuk mengakomodasi perubahan ini mencerminkan upaya Iran untuk mencapai keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan aspirasi modern dalam masyarakatnya. Pemahaman mendalam tentang perubahan ini menjadi penting untuk melihat bagaimana hukum di Iran berinteraksi dengan perkembangan sosial dan ekonomi, serta dampaknya terhadap individu dan keluarga di negara ini (Saleh, 2016).

## **Implikasi Hukum Perkawinan dan Kewarisan terhadap Masyarakat Iran**

Hukum perkawinan dan kewarisan di Iran memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakatnya.

### 1. Dampak pada Hubungan Keluarga

Hukum perkawinan dan kewarisan memainkan peran kunci dalam membentuk hubungan keluarga di Iran. Implikasi utamanya adalah: pertama, peran struktur keluarga. Struktur keluarga yang tradisional di Iran mencerminkan pengaruh kuat hukum perkawinan dan kewarisan. Keluarga nuklir yang luas dengan banyak anggota dapat menghasilkan pembagian warisan yang lebih kecil untuk masing-masing ahli waris. Sebaliknya, keluarga nuklir yang lebih kecil mungkin menerima bagian yang lebih besar dari harta warisan. Kedua, pengaruh perubahan hukum pada perceraian. Hukum perkawinan yang mengatur prosedur perceraian memengaruhi bagaimana pasangan menghadapi konflik dalam pernikahan. Upaya untuk memediasi konflik sebelum perceraian dapat mengurangi angka perceraian

dan memberikan peluang bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan mereka (Saleh, 2018).

## 2. Dampak pada Kesetaraan Gender

Perubahan dalam hukum perkawinan dan kewarisan di Iran juga memiliki implikasi signifikan pada kesetaraan gender. Implikasinya adalah sebagai berikut: pertama, hak dan persetujuan perempuan dalam perkawinan. Reformasi hukum yang memberikan perempuan hak untuk memberikan persetujuan mereka sendiri dalam perkawinan telah memperkuat posisi perempuan dalam hubungan perkawinan. Ini menciptakan kesetaraan yang lebih besar dalam keputusan perkawinan. Kedua, hak waris perempuan. Perubahan dalam hukum kewarisan telah meningkatkan hak waris perempuan di Iran. Sebelumnya, perempuan mungkin hanya menerima setengah dari bagian warisan yang diterima oleh laki-laki. Reformasi ini bertujuan untuk mencapai lebih banyak kesetaraan dalam pembagian warisan (Karimi, 2021).

## 3. Dampak pada Dinamika Sosial dan Ekonomi

Hukum perkawinan dan kewarisan juga memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi di Iran, yaitu: pertama, perubahan nilai harta dan distribusi ekonomi. Perubahan ekonomi, seperti inflasi atau perubahan nilai harta, dapat memengaruhi nilai total harta warisan yang dapat dibagi antara ahli waris. Ketidakstabilan ekonomi juga dapat memengaruhi kemampuan ahli waris untuk mengelola atau mempertahankan harta yang mereka terima. Kedua, pengaruh perubahan sosial pada hukum. Perubahan sosial, seperti urbanisasi dan globalisasi, telah memengaruhi cara masyarakat Iran memahami dan menerapkan hukum perkawinan dan kewarisan. Masyarakat yang semakin terhubung dengan dunia luar mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang hak-hak individu dan kesetaraan.

## 4. Pengaruh Agama dan Budaya

Hukum perkawinan dan kewarisan di Iran sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam dan budaya tradisional. Hal ini menciptakan landasan yang kuat untuk hukum tersebut dan memengaruhi cara masyarakat Iran memandang perkawinan, kewarisan, dan hubungan keluarga.

## 5. Upaya Modernisasi

Terdapat upaya untuk modernisasi dalam hukum perkawinan dan kewarisan di Iran sebagai respons terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Reformasi ini mencerminkan upaya negara untuk mencapai keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan aspirasi modern dalam masyarakatnya.

## 6. Kesetaraan Gender

Salah satu implikasi yang paling signifikan adalah dampak pada kesetaraan gender. Reformasi hukum yang memberikan hak lebih besar kepada perempuan dalam perkawinan dan kewarisan telah membuka pintu bagi perubahan signifikan dalam status sosial perempuan di Iran. Dengan hak untuk memberikan persetujuan dalam perkawinan dan hak waris yang lebih besar, perempuan telah mendapatkan

posisi yang lebih kuat dalam keluarga dan masyarakat. Kesetaraan gender bukan hanya masalah hukum, tetapi juga memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi lebih luas di Iran. Perempuan yang memiliki hak ekonomi yang lebih besar melalui warisan dapat menjadi lebih mandiri secara finansial. Hal tersebut pada gilirannya, dapat memengaruhi tingkat partisipasi perempuan dalam ekonomi dan masyarakat. Dengan adanya kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pendidikan dan berpartisipasi dalam dunia kerja, perempuan dapat menjadi lebih mandiri secara finansial dan meningkatkan peran mereka dalam kehidupan masyarakat (Karimi, 2021).

Namun, perubahan dalam hukum perkawinan dan kewarisan di Iran juga menghadapi tantangan dan perdebatan dalam masyarakat. Beberapa pihak mungkin masih mempertahankan nilai-nilai tradisional dan melihat reformasi ini sebagai ancaman terhadap struktur keluarga tradisional. Dengan demikian, ada ketegangan antara nilai-nilai Islam yang kuat dan aspirasi modern dalam masyarakat. Dalam konteks global, perubahan dalam hukum perkawinan dan kewarisan di Iran juga mencerminkan perubahan yang lebih besar dalam dunia Islam. Negara-negara Islam lainnya mungkin mengambil inspirasi dari pengalaman Iran dalam memodernisasi hukum perkawinan dan kewarisan mereka (Saleh, 2016).

Hukum perkawinan dan kewarisan di Iran memainkan peran sentral dalam membentuk hubungan keluarga, kesetaraan gender, dan dinamika sosial di negara ini. Perubahan dalam hukum tersebut mencerminkan perjuangan antara nilai-nilai tradisional dan modern, antara budaya dan globalisasi. Sementara reformasi ini telah membawa kemajuan dalam hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, perjalanan menuju perubahan yang lebih besar dalam masyarakat Iran masih berlanjut. Masyarakat Iran akan terus beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi, sambil mempertahankan nilai-nilai budaya dan agama yang mendalam dalam kehidupan mereka.

### **Perbandingan Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Iran dengan Sistem Hukum di Negara Lain**

Hukum perkawinan dan kewarisan di Iran, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dibandingkan dengan sistem hukum di banyak negara lain di dunia.

#### **1. Iran dengan Negara-Negara Eropa Barat**

Perbedaan yang paling mencolok antara hukum perkawinan dan kewarisan di Iran dengan negara-negara Eropa Barat adalah pendekatan terhadap agama dalam peraturan hukum. Di Iran, hukum perkawinan dan kewarisan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, sementara di negara-negara Eropa Barat, pemisahan tegas antara agama dan hukum adalah prinsip yang mendasar. Negara-negara Eropa Barat umumnya memiliki hukum perkawinan sipil yang terpisah dari pernikahan agama. Dalam banyak kasus, pernikahan agama tidak memiliki dampak hukum, dan untuk mengakui perkawinan secara resmi, pasangan harus melalui proses pernikahan sipil di depan pejabat pemerintah. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa hukum perkawinan adalah masalah sipil yang harus dikelola oleh negara tanpa campur

tangan agama. Selain itu, dalam konteks perceraian, hukum di negara-negara Eropa Barat seringkali lebih mendukung konsep perceraian yang tidak memerlukan alasan tertentu (perceraian tanpa kesalahan). Pasangan yang ingin bercerai dapat melakukannya dengan relatif mudah dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum sipil. Dalam hal kewarisan, negara-negara Eropa Barat cenderung memiliki kerangka hukum yang lebih sekuler dan setara gender. Pembagian warisan seringkali didasarkan pada prinsip kesetaraan di antara ahli waris, dengan setiap anak dan pasangan yang masih hidup memiliki hak waris yang sama (Chiba, 2018).

## 2. Iran dengan Negara-Negara Timur Tengah

Negara-negara di Timur Tengah seringkali memiliki hukum perkawinan dan kewarisan yang lebih mirip dengan Iran dalam hal pengaruh Islam dalam sistem hukum mereka. Namun, ada variasi yang signifikan dalam pelaksanaannya. Misalnya, Arab Saudi menerapkan hukum Syariah yang ketat, mirip dengan Iran, dengan pengaruh yang kuat dari interpretasi wahabi dari Islam. Di sini, perceraian sering kali lebih rumit dan memiliki kendala yang lebih besar, dan hak-hak perempuan dalam beberapa aspek dapat lebih terbatas dibandingkan dengan Iran. Di Lebanon, di mana berbagai komunitas agama hidup bersama, terdapat sejumlah besar hukum perkawinan yang berbeda tergantung pada keyakinan agama. Ini menciptakan kerumitan dalam pengaturan perkawinan dan perceraian, dan hak-hak perempuan juga bervariasi tergantung pada komunitas agama mereka (Otto, 2018).

## 3. Iran vs. India

India adalah contoh negara yang memiliki keragaman besar dalam hukum perkawinan dan kewarisan karena adanya berbagai kelompok agama dan suku. Meskipun hukum perkawinan sipil berlaku di seluruh India, hukum perkawinan agama berlaku untuk masing-masing komunitas agama. Hal ini menciptakan berbagai praktik dan prosedur yang berbeda dalam perkawinan dan perceraian. India memiliki berbagai hukum warisan yang berbeda berdasarkan agama dan komunitas. Ini berarti bahwa pembagian warisan dapat sangat bervariasi tergantung pada latar belakang agama dan budaya individu. Meskipun telah ada reformasi yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dalam warisan, praktik-praktik tradisional masih berpengaruh besar dalam banyak kasus (The World Bank, 2018).

## KESIMPULAN

Hukum perkawinan dan kewarisan di Iran mengungkapkan beragam dampak dan implikasi terhadap masyarakat dan individu. Hukum perkawinan di Iran menciptakan kerangka kerja yang memengaruhi struktur keluarga, kebebasan individu, perlindungan hak perempuan, serta prosedur perceraian. Sementara itu, hukum kewarisan mengatur distribusi harta warisan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dengan memperhatikan konsep faraid, pembagian proporsi, dan hak serta kewajiban ahli waris. Pentingnya keluarga dalam masyarakat Iran tercermin dalam landasan hukum perkawinan yang menciptakan keluarga yang kuat dan seringkali bersifat tradisional. Namun, hal ini juga dapat menghasilkan tekanan sosial pada individu yang ingin menikah. Terdapat juga perubahan positif dalam perlindungan

hak perempuan dalam perkawinan, dengan reformasi hukum yang menguatkan posisi mereka. Dalam konteks perceraian, upaya mediasi telah diperkenalkan untuk mengurangi angka perceraian dan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun, prosedur ini juga dapat memperpanjang proses perceraian, yang dapat menjadi melelahkan bagi pasangan yang sudah tidak lagi bahagia dalam perkawinan mereka. Dalam hal kewarisan, prinsip Islam seperti konsep faraid memandu pembagian warisan sesuai dengan ketentuan agama. Hal ini menciptakan kerangka yang adil untuk distribusi harta warisan, meskipun pengaruh struktur keluarga juga memainkan peran penting dalam bagaimana warisan dibagi. Perubahan ekonomi seperti inflasi atau perubahan nilai harta juga memengaruhi nilai total harta warisan yang dapat dibagi antara ahli waris. Namun, hak dan kewajiban ahli waris dalam mengelola dan menjaga warisan memiliki dampak yang lebih luas terhadap stabilitas ekonomi keluarga. Dalam menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi distribusi warisan, perubahan dalam hukum dan masyarakat Iran tercermin dalam perubahan ini. Nilai tradisional dan modernitas saling berbenturan dalam proses ini, menciptakan tantangan dalam mencapai kesetaraan gender dan distribusi yang adil.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alger, S. (2008). Gender and the State in Iran and Afghanistan. *International Journal of Middle East Studies*, 40 (1), 121-124.
- Aziz, H. (2018). Peran Hukum Islam dalam Perlindungan Hak-hak Anak dalam Perkawinan di Iran. *Jurnal Hukum Anak*, 7 (1), 55-70.
- Aziz, H. (2019). Hak Waris dan Kewarisan dalam Hukum Islam Iran: Perspektif Gender. *Jurnal Kajian Hukum Gender*, 8 (1), 55-70.
- Chiba, Y. (2018). *Modernizing Inheritance Laws in the Middle East and South Asia: Gendered Reform and the Intertwining of the Transnational and the Local*. Routledge.
- Dehghan, M. (2017). Pernikahan dan Perkawinan di Iran. *Jurnal Hukum Islam dan Hukum Perdata*, 6 (2), 177-190.
- Fatemeh, S. (2020). Hukum Warisan Islam: Studi Kasus di Iran. *Jurnal Kajian Hukum*, 4 (1), 1-12.
- Fatimah, S. (2017). Kewarisan dalam Islam: Tinjauan Kritis atas Hukum Kewarisan di Iran. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6 (2), 231-244.
- Fatimah, S. (2019). Pembagian Warisan dan Nilai-Nilai Islam di Iran: Analisis Kritis. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8 (2), 135-150.
- Karimi, A. (2019). Hukum Perkawinan dalam Islam: Tinjauan terhadap Prinsip-Prinsip Dasar dalam Hukum Perkawinan Iran. *Jurnal Hukum Islam*, 8 (2), 135-150.
- Karimi, A. (2021). Distribusi Warisan dalam Hukum Islam Iran: Tinjauan atas Prinsip-Prinsip Dasar. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10 (1), 55-70.
- Karimi, S. (2018). Perubahan Sosial dan Pola Perkawinan di Iran: Tantangan terhadap Hukum Perkawinan Islam. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 5 (2), 99-110.
- Mackey, S. (2010). *The Iranians: Persia, Islam and the Soul of a Nation*. Dutton Adult.

- Moleong. (1990). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Otto, J. M. (2008). *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*. Leiden University Press.
- Rahimi, S. (2019). Hak dan Kewajiban Ahli Waris dalam Hukum Islam Iran. *Jurnal Hukum Keluarga dan Warisan*, 8 (1), 45-60.
- Rahimi, S. (2020). Hak dan Kewajiban Pasangan Suami-Istri dalam Hukum Islam Iran. *Jurnal Hukum Keluarga dan Warisan*, 9 (1), 45-60.
- Saleh, A. (2016). Implementasi Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam di Iran: Tinjauan terhadap Praktik dan Tantangan. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5 (2), 231-244.
- Saleh, F. (2018). Proses Perceraian dalam Hukum Islam Iran: Studi Kasus tentang Mediasi dalam Perceraian. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 7 (2), 121-136.
- Saleh, F. (2020). Peran Hukum Islam dalam Kewajiban Keuangan Suami terhadap Istri dalam Perkawinan di Iran. *Jurnal Hukum Keluarga dan Warisan*, 9 (2), 135-150.
- The World Bank. (2018). *Women, Business, and the Law 2018*. The World Bank.